

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada pada suatu daerah. Adanya aset daerah yang memiliki kedudukan sebagai objek kekayaan, menentukan baik atau tidaknya pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan aset dapat dikatakan sebagai proses kegiatan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pemanfaatan, penyimpanan, perawatan, penilaian, pemindahtanganan, dan tuntutan ganti rugi. (Deni, 2018)

Pengelolaan aset pada dasarnya dapat diartikan juga sebagai pengelolaan kelompok aset yang dimiliki suatu individu atau kelompok yang selanjutnya dikembangkan sehingga memunculkan keuntungan yang tidak hanya berupa uang, namun nilai dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (System, 2022)

Pemerintah daerah seharusnya membuat perencanaan yang tepat terhadap jenis kekayaan yang ada. Pemerintah daerah juga perlu untuk membuat standar kekayaan minimum yang harus dimiliki oleh daerah untuk memenuhi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Soleh & Rochmansjah, 2010)

Menurut Hidayat (dalam Rahman et al., 2020) aset ialah barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai tukar dan nilai komersial yang dimiliki oleh suatu instansi, badan usaha, organisasi ataupun individu.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bagi yang daerahnya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, diharapkan untuk melakukan inovasi untuk memunculkan banyak potensi yang ada pada daerah masing-masing. Sebagaimana dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa:

“Otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memberikan pengertian pemberian wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya daerah sendiri untuk kepentingan masyarakat”.

Hal tersebut nantinya akan meningkatkan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang bersifat daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD. Dalam hal ini, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah agar tercapai keberhasilan dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan berbagai pelayanan yang sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dijelaskan lebih lanjut menurut Kreishan (dalam Putri 2020) bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan kontribusi yang bersifat substansial bagi perekonomian, sebagai sarana penyedia lapangan pekerjaan serta hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang berintegrasi dengan sektor pariwisata. Sedangkan, menurut Suhartono, 2011

(dalam Butarbutar et al. 2021) pariwisata merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk mencari hiburan.

Sehubungan dengan hal tersebut (Kuswara, 2018) menyebutkan bahwa kedatangan wisatawan juga akan berdampak pada pendapatan daerah. Apalagi jika suatu daerah kedatangan wisatawan asing, maka itu akan menambah devisa negara.

Dikutip dari pidato Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada konten *youtube* yang berjudul “Manajemen Barang Milik Negara|Sri Mulyani Indrawati” dalam *channel youtube* Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM disebutkan bahwa Indonesia tidak memiliki neraca dan barang milik negara pun tidak di administrasikan (tidak di bukukan), maka saat terjadi krisis dibuatlah undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, dan saat itulah kita baru mulai membangun neraca keuangan. Pada waktu inilah kebanyakan orang berpikir bahwa kita harus membukukan setiap aset milik negara. Jangan membuat aset tidur dan buatlah aset bekerja keras, agar negara Indonesia ini menjadi negara maju seperti negara-negara yang lainnya. Tapi, bagaimana membuat aset negara ini bekerja dan bergerak, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2018)

PAD sendiri merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah. Menurut (Carunia, 2018) PAD yaitu penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber daya daerah itu sendiri. Semakin tinggi kontribusi yang diberikan

oleh sumber daya tersebut, maka semakin tinggi pula besaran keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya.

Sedangkan, pengertian PAD menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu:

“suatu pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang selanjutnya dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah, dan bertujuan untuk pemberian kebebasan kepada daerahnya dalam penggalan pendanaan, anggaran, serta pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi”.

Kehadiran Objek Wisata sangat mengundang perhatian banyak masyarakat, apalagi jika infrastrukturnya dan pemandangannya terlihat menarik. Namun kadangkala, kebanyakan tempat tersebut tidak memberikan kontribusi PAD seperti menerapkan sistem tiket masuk atau tiket parkir. Padahal, objek rekreasi di berbagai titik suatu daerah ada yang tanah atau bangunannya milik pemerintah, yang berarti tanah atau bangunan tersebut merupakan bagian dari aset pemerintah daerah. Hal tersebut berarti tidak menambah pendapatan asli suatu daerah jika difikirkan secara langsung. Faktanya, lebih bagus lagi jika ada sektor pariwisata yang mendukung pendapatan pajak. Berikut infrastruktur pendukung sektor pariwisata dan pajaknya di Kabupaten Majalengka.

Table 1 Daftar Aset dan Peruntukannya

No	Nama Aset	Peruntukan Aset
1.	Tanah Bangunan Taman/Wisata	Objek Wisata Kolam Renang Sangraja
2.	Tanah Bangunan Taman/Wisata	Kolam Renang Talaga Emas
3.	Tanah Bangunan Taman/Wisata	Objek Wisata Curug Muara Jaya/Apuy
4.	Tanah Bangunan Taman/Wisata	Komplek Wisata Curug Muara Jaya
5.	Tanah Bangunan Taman/Wisata	Objek Wisata Prabu Siliwangi
6.	Tanah Bangunan Wisata	Taman Wisata Paralayang
7.	Tanah Kosong Peruntukan	Lapangan Pujasera
8.	Tanah Objek Wisata Panyaweuyan	Bangunan Shelter Entrance Bukit Terasering Panyaweuyan
9.	Tanah Objek Wisata Panyaweuyan	Bangunan Teras Pandang Bukit Panyaweuyan
10.	Tanah Objek Wisata Panyaweuyan	Bangunan Lawang Saketeng Panyaweuyan
11.	Tanah Objek Wisata Panyaweuyan	Bangunan Shelter PKL Bukit Terasering Panyaweuyan/Parkiran Panyaweuyan

Sumber : Disparbud Kab.Majalengka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa aset tanah yang dijadikan objek wisata di Kabupaten Majalengka. Kekayaan dalam bidang wisata ini termasuk ke dalam aset bagi daerah Majalengka sehingga pemerintah harus senantiasa memelihara dan memiliki inovasi untuk terus mengembangkan asset wisata tersebut agar menghasilkan pendapatan asli bagi daerahnya sendiri. (Puspita & Avita, 2021)

Table 2 Tempat Wisata yang Berkontribusi dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Tempat Wisata
1.	Curug muara jaya
2.	Objek wisata prabu siliwangi
3.	Situ sangiang
4.	Paralayang Gunung Panten
5.	Talaga Herang
6.	Situ Cipanten
7.	Terasering Panyaweuyan
8.	Lawang Saketeng
9.	Terasering sukasari kidul
10.	Terasering tejamulya

11.	Kanaga hill
12.	Sawiyah

Sumber : Disparbud Kab.Majalengka, 2022

Sebagaimana pula yang tercantum dalam Table 2 di atas, terdapat beberapa tempat wisata yang memberikan kontribusinya kepada PAD selain dari pajak dan hibah. Diharapkan dari penerimaan ini akan senantiasa meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang mencakup kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunannya, keperemerintahannya serta pelayanannya terhadap masyarakat. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, 2018)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, memiliki tolak ukur yang besar dalam menggali potensi pendapatan daerah sehingga dapat menarik retribusi dari kekayaan daerah tersebut. Hal tersebut karena terdapat beberapa tanah yang merupakan milik pemerintah yang dialokasikan sebagai tempat wisata di Majalengka. Peraturan tersebut juga memberikan kewenangan dalam mengkaji aset sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli suatu daerah.

Gambar 1 Fluktuasi Pendapatan Aset Wisata Tahun 2019-2022



Sumber : Disparbud, 2022

Gambar 1 menunjukkan adanya fluktuasi dari pendapatan 12 aset wisata yang tercantum dalam Tabel 2 pada periode 2019-2022. Fluktuasi tersebut memunculkan makna bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat/para pengunjung dapat dilakukan dengan memikirkan upaya yang berkesinambungan seperti melakukan pembenahan destinasi dan pemasaran yang bersifat komprehensif. (Ashoer et al., 2021)

Disisi lain, adanya fluktuasi tersebut pasti disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan aset, atau karena kurangnya pengelolaan aset dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Di Kabupaten Majalengka, aspek perencanaan sudah dinilai baik, namun dalam beberapa hal seperti persiapan sarana dan prasarana, belum adanya website dan aplikasi, rencana strategik yang belum optimal. Dalam hal pelaksanaannya pun harus diperhatikan dengan matang, karena

anggaran serta sumber daya manusia di Majalengka dalam pelaksanaan strategi-strategi tersebut masih menjadi kendala (Pebriana F, 2021). Begitu pun dalam pengawasan, sudah dinilai baik namun monitoring terhadap objek wisata dianggap belum rutin. Maka dengan penjelasan di atas, peneliti tertarik dalam memberikan saran yang konklusif agar pengelolaan aset daerah (khususnya aset bidang pariwisata) dapat meningkatkan PAD. Oleh karenanya, peneliti membuat suatu penelitian dengan judul :  
“PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN DARI SEKTOR WISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Gambar 1 tentang fluktuasi pendapatan dari aset wisata, menggugah peneliti untuk ingin memecahkan faktor-faktor penyebab dari turunnya nilai kontribusi tersebut. Adapun yang ingin dibahas oleh peneliti dalam perumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam bidang pariwisata di Kabupaten Majalengka dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, berdasarkan fungsi pengelolaan kekayaan aset daerah: perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, dan pengawasan.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :



1. Bagaimana perencanaan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan aset daerah dalam sektor wisata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka.

#### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

##### **a. Secara Teoretis**

1. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam cakupan administrasi publik,

terutama dalam lingkup keuangan daerah, aset, peningkatan PAD, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset terutama bidang pariwisata.

2. Bagi instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Badan Pendapatan Aset Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset daerah dalam bidang pariwisata di Kabupaten Majalengka.

**b. Secara Praktis**

1. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini merupakan sebuah wujud dari penerapan ilmu yang telah didapat sebagai mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini juga merupakan titik tolak dari teori yang telah dipelajari dengan praktik di lapangan.
2. Bagi instansi terkait. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Disisi lain, memberikan manfaat terhadap BKAD karena aset yang dikelola bisa menjadi bahan kontribusi terhadap aset.


Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada peneliti dan instansi terkait saja, melainkan kepada pengelola tempat wisata dan masyarakat terutama demi ketertiban dan keamanan saat mengunjungi tempat-tempat wisata di pusat kota.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Salah satu strategi dalam upaya peningkatan PAD yaitu melalui pemanfaatan aset. Diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan PAD kerap menghadapi banyak tantangan, karena hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PAD dalam bentuk pajak dan retribusi cenderung bias ke wilayah yang tingkat urbanisasinya tinggi, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak kendaraan sehingga untuk daerah yang cenderung berada di pusat kota, penerimaan pajaknya menjadi lebih kecil (Runiawati, 2017). Melalui skema ini, selain dapat memanfaatkan aset, kita juga dapat melihat seberapa jauh pengelolaan aset sesuai dengan beberapa dimensinya.



Gambar 2 Kerangka Berpikir



Sumber : Kerangka Berpikir (diolah peneliti), 2022